

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum materiil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur terhadap perbuatan para terdakwa (Ranggi Median Pratama dan Dedi Rate) telah dilakukan secara tepat dan cermat. Seluruh unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yakni unsur "barang siapa", "tanpa hak", unsur perbuatan materiil ("menguasai" dan "membawa"), serta unsur objek materiil ("sesuatu senjata penikam atau penusuk"), telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan persesuaian alat-alat bukti di persidangan. Fakta hukum membuktikan bahwa para terdakwa secara sadar dan sengaja menguasai senjata tajam jenis pisau penikam di ruang publik (Jalan Lintas Bengkulu–Kepahiang) tanpa dilandasi izin resmi dari kepolisian dan tanpa adanya alasan pembenar yang diakui undang-undang, seperti untuk keperluan pekerjaan, pertanian, atau benda pusaka. Alasan membawa senjata tajam untuk perlindungan diri atau berjaga-jaga tidak dapat membatalkan unsur melawan hukum ("tanpa hak") dalam tindak pidana ini.
2. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang disusun oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 154/Pid.Sus/2025/PN Arga Makmur telah memenuhi standar pemidanaan yang komprehensif, karena didasarkan pada perpaduan tiga dimensi analisis, yaitu yuridis,

sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim mendasarkan keyakinannya pada alat bukti keterangan saksi penangkap (aparatus kepolisian), keterangan terdakwa, dan barang bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak kriminogenik perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan dan ancaman terhadap ketertiban umum. Secara filosofis, hakim menerapkan prinsip individualisasi pidana dengan menyeimbangkan keadaan yang memberatkan (perbuatan meresahkan masyarakat) dengan keadaan yang meringankan (sikap kooperatif, penyesalan, usia muda, dan status *first offender*). Keseimbangan pertimbangan ini menghasilkan penjatuhan pidana penjara yang proporsional, yang bertujuan bukan semata-mata sebagai pembalasan (*retributif*), melainkan sebagai sarana korektif (*rehabilitatif*) dan pencegahan umum bagi masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) diharapkan aparat kepolisian, khususnya di Wilayah Hukum Polres Bengkulu Tengah, terus mengintensifkan kegiatan patroli rutin dan razia di titik-titik rawan, terutama pada malam hari, guna mencegah potensi kejahatan jalanan yang berawal dari kebiasaan membawa senjata tajam.
2. Bagi Majelis Hakim Pengadilan diharapkan Majelis Hakim di lingkungan peradilan umum terus mempertahankan kualitas putusan dengan selalu merinci pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis secara eksplisit. Konsistensi dalam menolak alasan "berjaga-jaga" sebagai alasan pemaaf

dalam kasus senjata tajam sangat penting untuk menjaga wibawa hukum dan memberikan efek jera yang nyata di masyarakat.

3. Bagi Masyarakat Luas diimbau untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mengubah paradigma keliru yang menganggap bahwa membawa senjata tajam (di luar keperluan pekerjaan sah) adalah cara yang tepat untuk melindungi diri. Keamanan adalah tanggung jawab negara, dan tindakan mempersenjatai diri secara ilegal justru merupakan pelanggaran hukum berat yang dapat berujung pada sanksi pidana penjara.
4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih jauh efektivitas sanksi pidana dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 melalui pendekatan empiris-kriminologis, untuk melihat apakah penerapan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam telah benar-benar mampu menurunkan angka kejahatan jalanan di suatu wilayah tertentu.